BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1] Pada pasal tersebut tampak terlihat jelas bagaimana konsep hak menguasai negara terhadap sumber daya alam. Dimuatnya konsep tersebut di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Negara Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, baik itu kekayaan alam hayati maupun non hayati, apabila dikelola dengan baik potensi kekayaan tersebut dapat menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan usaha merupakan tanggung jawab dari setiap pengusaha yang membutuhkan kreativitas. Pada umumnya pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat suatu peluang dimana orang lain tidak mampu melihatnya dan menjalankan bisnis dengan berhasil. Pelaku usaha tentu dapat menjaga lingkungan serta ketentraman dan ketertiban, dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembangunan Usaha Agribisnis menjelaskan bahwa pelaku usaha agribisnis dan dewan agribisnis dalam melakukan kegiatannya wajib mematuhi ketentuan yang terkait dengan perlindungan lingkungan.[2]

Salah satu potensi sumber daya alam hayati adalah burung walet. Burung walet dapat memberikan manfaat yang besar baik manfaat ekologi maupun ekonomi. Burung walet bernilai ekonomi sangat tinggi karena jumlah

[1]Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
[2]Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2016 tentang *"Pembangunan Usaha Agribisnis"*

sarang burung walet yang terbatas dimana burung walet sebagai burung tropis yang hanya terdapat dibeberapa wilayah di Asia.[3]

Burung walet adalah salah satu sumber daya hayati memiliki nilai yang tinggi, baik dari arkeologi fauna maupun mengembangkan ilmu pengetahuan dan estetika. Burung walet yang kemudian menghasilkan sarang walet secara alamiah banyak dijumpai di gua dalam hutan dan gua yang berada dipinggir-pinggir laut. Burung ini berwarna gelap, terbangnya dengan ukuran tubuh sedang/kecil. Memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan mendiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang, gelap dan langit-langit digunakan untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berkembang biak.[4]

Pembudidayaan burung walet tidak lagi di wilayah tertentu yang jauh dari pemukiman, tetapi sudah dilakukan di wilayah pemukiman maupun perkantoran. Pentingnya penataan ruang di perkotaan tidak hanya berlaku bagi bangunan perkantoran, pertokoan, rumah warga, pasar dan lainnya, namun juga berlaku bagi bangunan burung walet. Dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menegaskan bahwa Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.[5]

Pembangunan sarang walet bukan sesuatu hal yang asing bagi masyarakat karena populasi burung walet diwilayah Indonesia sangat banyak. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 tentang

---

[3]Eny Susilowati, *"Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah"*, (Univeristas PGRI Palang Karaya, 2018), Vol.4 Nomor 1. hlm.35

[4]Arief Budiman "*Memproduksi Sarang Burung Walet Kualitas Atas"* (Jakarta, PT Penebar Swadaya, 2008)

[5]Pasal 1 ayat 25 Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang *"Penataan Ruang"*

Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet menjelaskan lokasi sarang burung walet berada pada habitat alami sebagaimana yang dimaksud yaitu kawasan hutan Negara, kawasan konservasi, gua alam dan diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.[6] Dijelaskan juga dalam Pasal 5 bahwa bangunan sarang burung walet tidak boleh dibangun di sembarang tempat, pengelolaan usaha sarang burung walet dilaksanakan pada lokasi yang ditetapkan kecuali pada kawasan tertentu sebagaimana yang dimaksud adalah kawasan sekitar perkantoran Pemerintah, instansi umum, sekolah, perusahaan air minum dan instansi militer dengan radiasi paling sedikit 100 meter dari batasan terluar. Pembangunan penangkaran burung walet harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang sesuai dengan Tata Ruang atau Tata Wilayah Kota Parepare.[7]

Pemegang izin pembangunan sarang burung walet dalam Pasal 8 ayat 1 diwajibkan menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam dan diluar lingkungan tempat usahanya serta mengendalikan polusi suara/bunyi yang bersumber dari alat elektronik di sekitar lokasi pengelolaan sarang burung walet.[8] Pembangunan usaha sarang burung walet di Kota Parepare yang tidak beraturan karena banyak masyarakat membangun usaha tersebut di atas rumah atau ruko sendiri tanpa adanya lokasi khusus untuk pembangunan usaha burung walet sehinggamengganggupenampilan kota, sirkulasi udara yang terhalang membuat udara menjadi panas, serta adanya bunyi riuh yang bersumber dari elektronik pemanggil burung walet.

Kasus terjadi di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah akibat keberadaan sarang burung walet, suara pemanggil burung walet dengan volume besar dan 24 jam sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembangunan terletak pada kawasan pemukiman, juga menimbulkan kuman yang terdapat pada kotoran burung walet, limbah burung walet apabila

[6]Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 tahun 2011tentang *"Pengelolaan Sarang Burung Walet"*
[7]*Ibid,* Pasal 5
[8]*Ibid,* Pasal 8 ayat 1

tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan penyakit bagi masyarakat di sekitar pembangunan usaha burung walet.[9] Terlihat dari dampak tersebut Kota Parepare juga memiliki dampak yang sama pembangunan usaha walet terletak di wilayah padat penduduk mengganggu ketenangan akibat suara riuh burung walet. Terkait Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet, pemerintah daerah harus selalu mengawasi agar semua bangunan sarang burung walet dapat memenuhi persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Walikota, baik itu dampak lingkungan maupun dampak ekonomi bagi masyarakat, mengingat adanya potensi dari pajak sarang burung walet yang cukup besar. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah yang khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet.[10]

Peraturan pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengatur tentang retribusi pengusaha walet tetapi juga penataan lokasi pembangunan sarang burung wallet serta masyarakat di sekitarnya. Budidaya sarang burung walet memerlukan penanganan dan pembinaan agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul proposal mengenai **"PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA SARANG BURUNG WALET DI KOTA PAREPARE ".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana penegakan Hukum Administrasi terhadap usaha sarang burung walet di Kota Parepare.

1.2.2. Apa dampak lingkungan terhadap usaha sarang burung walet di Kota Parepare.

[9] Eny Susilowati, *Op.cit* hlm 44

[10] Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 09 Tahun 2018 Tentang "*Pajak Sarang Burung Walet"*

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum administrasi terhadap usaha sarang burung walet di Kota Parepare.

1.3.2. Untuk mengetahui dampak lingkungan terhadap usaha sarang burung walet di Kota Parepare.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam memperhatikan tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dari hasil penelitian dapat memperluas ilmu dan wawasan hukum penulis dalam ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya.
2. Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan referensi dan kajian sebagai bahan masukan untuk penelitian sejenisnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini sebagai salah satu sarana bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat untuk diaplikasikan dalam keadaan sesungguhnya. Penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum.

2. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu bahan informasi, masukan, pertimbangan dalam kebijakan pembangunan usaha walet.

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini dilakukan agar dapat menambahkan informasi mengenai usaha walet sehingga masyarakat dapat mengetahui apa upaya yang dilakukan pemerintah.

1.5. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1.5.1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan/ menyelaraskan hubungan nilai-nilai/ kaidah-kaidah (hukum) yang ideal dan meralisasikannya dalam sikap prilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan (*sosial control*) kedamaian dalam pergaulan hidup.[11]

1.5.2. Administasi

Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.[12]

1.5.3. Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung.[13]

1.5.4. Burung Walet

Burung walet (*Collocalia vestita)* adalah burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah

---

[11] John Keredi *"Penegakan Hukum di Indonesia"* Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis Vol.3 No.1 (2014) Hlm 78

[12] Tokopedia Kamus Keuangan *"Administrasi"* https://kamus.tokopedia.com/b/bagian-administrasi/ diakses tanggal 10 Januari 2022 pukul 01.33

[13] Muhadjir Effendy, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima"* Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

tubuhnya berwarna coklat.Burung walet juga hidup di pantai serta pemukiman, penghuni goa atau ruang besar, seperti bubungan kosong.[14]

1.5.5. Kota

Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.[15]

1.6. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh SEVARSIO KRISA FRANKY yang melakukan penelitian tentang "Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pemeliharaan Burung Walet Di Atas Ruko (Rumah Toko) Di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat".

   Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis tetapi tentu juga memiliki perbedaan dari penelitian. Penelitian penulis yaitu "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare" namun dalam penelitian oleh saudara SEVARSIO KRISA FRANKY tentang "Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Pemeliharaan Burung Walet Di Atas Ruko (Rumah Toko) Di Pasar Sungai Durian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat" kesamaan penelitian tersebut yaitu Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Sarang Burung Walet akan tetapi perbedaan

[14]Wikipedia, *"Burung Walet"* https://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung_walet diakses, 04 Juli 2021 pukul 21.00

[15]Wikipedia, *"Kota"* https://id.wikipedia.org/wiki/Kota diakses, 04 Juli 2021 pukul 21.07

penelitian yang peneliti lakukan yaitu Pembangunan Sarang Burung Walet di Kota Parepare sudah memiliki peraturan daerah sedangkan penelitian saudara SEVARSIO KRISA FRANKY belum memiliki peraturan daerah tersendiri sehingga tidak adanya kejelasan tentang izin usaha sarang burung walet. Penelitian penulis juga menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dan pendekatan normatif-empiris sedangkan penelitian saudara SEVARSIO KRISA FRANKY menggunakan pendekatan empiris.

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh MULIDA HAYATI yang melakukan penelitian tentang "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet".

   Penelitian kedua juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tetapi tentu juga memiliki perbedaan. Penelitian penulis yaitu "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare" dan penelitian oleh saudari MULIDA HAYATI tentang "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet" kesamaan penelitian tersebut membahas tentang Dampak Pembangunan Sarang Burung Walet di Perkotaan. Akan tetapi perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap usaha burung walet di Kota Parepare sedangkan penelitian saudari MULIDA HAYATI membahas tentang bagaimana perlindungan Hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat usaha sarang burung walet.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian Normatif Empiris yang merujuk pada Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare dan dampak usaha sarang burung walet bagi masyarakat di Kota Parepare. Penelitian yang penulis lakukan berjudul **"Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare"** sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh peneliti sebelumnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HUKUM

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah sesungguhnya penegakan hukum itu.[16]

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.[17]

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan

[16]Satjipto Rahardjo "*Masalah Penegakan Hukum*" Bandung, Sinar Baru 2005 hlm.15
[17]*Ibid*

hukum.Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.[18]

Di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya.[19]

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen,* dengan aspek penegakan hukum dalam kenyataan *das sein.* Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil.[20]

2.1.2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :[21]

---

[18]Andi Hamzah. "*Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana"* Surabaya, *FH Universitas* 2005hlm. 2

[19]*Ibid*

[20]Rif'ah, *"Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan"*, Jurnal Justitia Islamica, Vol.12/No.1 (Januari-Juni, 2015) hlm. 40

[21]Sudikno Mertokusumo,"*Mengenal Hukum"*Universitas Atma JayaYogyakarta, Yogyakarta 2010 hlm 145

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : Meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkeit*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyeratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Faktor Hukumnya

Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu disebabkan tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang, belum ada peraturan pelaksanaan

yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang, ketidak jelasan arti kata-kata dalam Undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Konsekuensi ini peraturan yang memuat Pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas *(multiinterpretasi*) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia.[22]

b. Faktor Penegak Hukumnya

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskanya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar,

[22] Agus Riyanto *"Penegakan Hukum"* https://bussines-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/ (Jakarta 2018) diakses 1 Agustus 2021 pukul 21.45

sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.[23]

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum.[24]

d. Faktor Masyarakat

Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat

[23] *Ibid*
[24] *Ibid*

yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.[25]

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah.[26]

2.1.4. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:[27]

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap

[25] *Ibid*
[26] *Ibid*
[27] Peter Mahmud, Marzuki. "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Jakarta, Kencana Prenada 2012) hlm.15

legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:[28]

a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
b. Kesalahan (*schuld/guit/mens rea)*
c. Pidana (*straf/punishment/poena*).

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:[29]

a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidanaakan diwarnai sebagai berikut:[30]

a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolutif dengan pelaku tindak pidana.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang

[28]Abidin, Farid zainal "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Jakarta,Sinar grafika 2007 hlm.35
[29]*Ibid*
[30]*Ibid*

sengaja direncakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Tahap-tahap tersebut adalah :[31]

a. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudianmerumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
b. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
c. Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yangtelah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

[31] *Ibid*

2.1.5. Penegakan Hukum Perdata

Hukum keperdataan pada pokoknya memuat pemenuhan hak setiap orang akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila ada pihak yang merasa terlanggar haknya tersebut atau dirugikan karena pencemaran/ perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak lain, maka dapat mengajukan upaya penegakan hukum lingkungan keperdataan. Penyelesaian sengketa lingkungan (keperdataan) dengan demikian merupakan represif dalam arti telah terjadi pelanggaran atau perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, di mana penegakan hukum tersebut dilakukan untuk pemulihan lingkungan dan mengganti kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.[32]

Menurut Pasal 85 ayat 1 Undang-undang Republik indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:[33]

a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

2.1.6. Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup sebagaimana besar merupakan upaya *Preventif*. Penegakan hukum administrasi adalah upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan

[32]Hendri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro, *"Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaiannya"* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm. 166

[33]Pasal 85 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang "*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*"

lingkungan. Ada beberapa perangkat penegakan hukum administrasi, meliputi:[34]

a. Izin, sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian
b. Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada Amdal, standar baku lingkungan, peraturan perundang-undangan
c. Mekanisme pengawasan penataan
d. Keberadaan pejabat pengawas (inspektur) yang kuantitas dan kualitasnya memadai
e. Sanksi administrasi.

2.2. GAMBARAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI

2.2.1. Pengertian Administrasi

Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.[35]

Adminstrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Hal tersebut menyelesaikan bahwa serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya pemindahan manusia.[36]

Adminstrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai perkerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan meliputi kegiatan menerima, mencatat ,menghimpun,mengolah mengadakan ,mengirim,menyimpan.[37]

2.2.2. Fungsi Administrasi

Berdasarkan pengertian administrasi tersebut dapat disimpulkan jika perkerjaan ini memiliki fungsi atau peran yang sangat penting.

---

[34]Muhammad Akib, *"Hukum Lingkungan"* (Jakarta, Rajagrafindo 2014) hlm. 209
[35] Sondang Siagian, *"Manajemen Sumber Daya Manusia"* Jakarta, Bumi Aksara 2012 hlm.13
[36]The Liang Gie, *"Administrasi Perkantoran Modern"* Yogyakarta, Liberty 2009 hlm.9
[37] Irra Chisyanti Dewi, *"Pengantar Ilmu Administrasi"* Jakarta, PT Prestasi Pustakaraya 2011 hlm.3

Berikut ini adalah beberapa fungsi administrasi yang harus anda ketahui:[38]

a. Planing berdasarkan salah satu pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli menyebutkan jika administrasi adalah sebuah kegiatan perencanaan. Maka, fungsi administrasi yang pertama adalah fungsi planing atau perencanaan dimana dalam perencanaan ini dibutuhkan pengumpulan dan pengolahan data kemudian menyusun perencanaan.
b. Organizing fungsi selanjutnya yang juga menjadi pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini adalah menyusun serta membentuk hubungan kerja antara satu pihak dengan pihak lain hingga terwujud kesatuan.
c. Reporting fungsi lain dari administrasi ini adalah reporting dimana kegiatan yang dilakukan adalah melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan melalui keterangan keterangan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan adanya fungsi ini, pihak yang menerima laporan kegiatan bisa mengetahui dan mendapatkan gambaran informasi atas pelaksanaan tugas yang sudah dikerjakan.
d. Budgeting fungsi terakhir ini sebenarnya bisa masuk dalam ramah administrasi namun dalam bidang keuangan. Dimana jika dilihat berdasarkan fungsi administrasi keuangan ini adalah untuk mengelola atau mengatur segala perencanaan tentang anggaran atau keuangan yang digunakan. Pada dasarnya, pengetian administrasi keuangan ini hamper sama dengan administrasi perkantoran, namun lebih spesifik dalam fungsi mengatur keuangan.

2.2.3. Tujuan Administrasi

Adapun tujuan administrasi dibagi menjadi dua yaitu:[39]

a. Tujuan Jangka Panjang

[38] *Ibid*, hlm 5
[39] *Ibid*, hlm 6

Tujuan jangka panjang lebih kepada organisasi itu sendiri, artinya dengan adanya pola administrasi, ditujukan untuk mencapai target sebuah organisasi pada dasarnya tujuan jangka panjang tidak dibuat oleh sembarang orang dalam organisasi melainkan oleh para pemilik organisasi tersebut, yang bersifat:

1. Ideal
2. Administrasi bersifat general
3. Kualifikasi tidak terbatas

b. Tujuan jangka pendek

Tujuan administrasi jangka pendek organisasi bersifat lebih kecil, biasanya dibuat oleh sub-sub divisi dari organisasi untuk kebijakan divisinya. Tujuan jangka pendek bersifat spesifik,ruang lingkup kecil dan kualifikasinya terbatas.

2.2.4. Ruang Lingkup Administrasi

Ruang lingkup administrasi yaitu bahwa ini terdiri dari informasi atau keterangan tentang suatu hal atau peristiwa yang diperoleh terutama melalui pembacaan atau pengamatan seperti:[40]

a. Menghimpun adalah suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan secara detail kemudian di simpan untuk tujuan agar nanti bisa digunakan bila diperlukan.
b. Mencatat atau menuliskan atau mengetik adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan menghimpun data agar dapat disimpan, dibaca atau dikirim.
c. Mengelola adalah mengelola atau menganalisis suatu bentuk data administrasi yang telah ada atau yang sudah ada guna mendapatkan hasil dari data yang dihimpun.
d. Menyimpan adalah kegiatan mengamankan dokumen atau mendokumentasikan data dengan berbagi cara untuk nantinya di gunakan kembali jika di perlukan.

[40] The Liang Gie *Op Cit,* hlm.9

e. Mengirim adalah kegiatan bebagai data atau file ke pihak lain lebih baik dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi.

2.2.5. Administrasi Negara

Setelah memahami tentang arti hukum maka selanjutnya yang perlu dimengerti adalah pengertian dari Administrasi Negara. Ada beberapa pandangan mengenai Administrasi Negara dari beberapa pakar, yaitu:[41]

a. Leonard D. White menganggap bahwa administrasi negara adalah keseluruhan operasi (aktivitas-aktivitas kerja) yang bertujuan menyelenggarakan/menegakkan kebijaksanaan kenegaraan.
b. Demock & Koening mengartikan administrasi negara ke dalam 2 bagian, yaitu dalam arti luas administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, dalam arti sempit administrasi negara adalah kegiatan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah.
c. Dwight Waldo mengatakan bahwa Administrasi Negara mengandung 2 pengertian, yaitu Administrasi Negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintahan, Administrasi Negara adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.
d. Pradjudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah, artinya pemerintah tidak dapat menunaikan tugas-tugas dan kewajibannya tanpa administrasi negara. Fungsi Administrasi Negara mempunyai 2 arti:
    1. Administrasi Negara adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi. Dalam pengertian ini di Indonesia dijalankan oleh Presiden sebagai pemerintah merangkap sebagai administrator negara dengan memimpin suatu aparatur negara.

[41] *Ibid*

2. Administarsi Negara adalah administarai yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Di Indonesia hal ini dijalankan oleh pejabat negara yang diserahi pimpinan dan tanggungjawab atas suatu kesatuan organisasi kenegaraan (departemen, dinas, lembaga propinsi, kabupaten , kecamatan, dll)
3. Utrecht menganggap bahwa Administrasi Negara adalah gabungan jabatan alat administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah (presiden dibantu oleh menterimenteri) yang melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah, bagian/fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan yudikatif, legislatif dan badan pemerintahan dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah dari negara yaitu badan-badan pemerintahan dari persekutuan hukum daerah swatantra I dan II dan daerah istimewa.

2.3. GAMBARAN UMUM TENTANG USAHA

2.3.1. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.[42]

Usaha adalah sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha. Di dalam sebuah usaha terdapat beberapa faktor penting salah satunya adalah potensi dan peluang usaha. Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernialai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita

[42]Departemen Pendidikan Nasional "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta, Balai Pustak 2008) hlm 1791

bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.[43]

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyrakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.[44]

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja danberusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori *daruriat* (*primer*) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karenamerupakan kebutuhan- kebutuhan yang sangat mendasar, yang bersifatelastis bagi manusia, *bajiat* (*sekunder*) dan *kamaliat* (*tersier* atau pelengkap).[45]

Dalam memenuhi kebutuhan hidup pendapatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah,sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.Ada 3 kategori pendapatan yaitu:[46]

a. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yangsifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atas kontra prestasi.

[43]Ma'ruf Abdullah "*Wirausaha Berbasis Syari'ah"* (Banjarmasin, Antasari Press 2011) hlm 29
[44]Muh. Said HM "*pengantar Ekonomi islam: dasar dasar dan pengembangan*" (Pekanbaru, SUSKA Press, 2008) hlm 75
[45]*Ibid*
[46]*Ibid* hlm *58*

b. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
c. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat *transfer redistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

2.3.2. Jenis-jenis Usaha

Adapun jenis-jenis usaha sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteriausaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.[47] Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:[48]

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud

[47]Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No.20 Tahun 2008 tentang *"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"*
[48]*Ibid* Pasal 6 ayat 1

dalam Undang-undang ini.[49] Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:[50]

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Industri kecil adalah kegiatan mengubah barang dasar menjadi setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barangyang lebih tinggi nilainya, tidak menggunakan proses modern, akan tetapi menggunakan keterampilan tradisional yang menghasilkan benda-banda seni yang umumnya usaha ini hanya dilakukan oleh warga Negara indonesia dari kalangan ekonomi lemah.[51]

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yangdisewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual kepada pengecer/ konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi. Dilihat dari sifatnya industri kecil terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok yang bersifat informal. Informal adalah belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha, sedang formal ialah sudah nampak usaha yang benar, misalnya sudah memiliki kantor usaha atau badan usaha.[52]

[49]*Ibid* Pasal 1 ayat 2
[50]*Ibid* Pasal 6 ayat 2
[51]Euis Amalia "*Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*" (Jakarta, Rajawali Pers 2009) hlm 42
[52]*Ibid*

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yangbukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsungdengan usaha kecil atau atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersihdan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.[53] Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:[54]

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

d. Usaha Besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunanlebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.[55]

[53]Mulyadi Nitisusastro *"KewiraUsahaan Dan Managemen Usaha Kecil"* (Jakarta, Alvabeta 2010) hlm 268
[54]Undang- Undang RI No.20 Tahun 2008, *Op Cit* Pasal 6 ayat 3
[55]*Ibid* Pasal 1 ayat 4

2.3.3. Peranan Usaha Kecil dan Menengah

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM). Beberapa kesimpulan, paling tidak terdapat dua hipotesa mengenai hal ini, yaitu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pertama pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ternyata tidak bisa diabaikan.[56]

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana definisi yang telah disebutkan adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau suatu badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset penjualan awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun defenisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada berbagai negara.[57]

2.3.4. Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah

Karakteristik yang mendasari Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:[58]

a. Faktor keturunan
b. Kebutuhan ekonomi
c. Prospek usaha dengan modal terbatas

---

[56]Tulus Tambunan, *"Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia"* (Jakarta, LP3ES, 2012) hlm. 11

[57]*Ibid*

[58]Panji Anoraga, *"Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro"* (Yogyakarta, PT Dwi Chandra Wacana, 2010). Hlm 32

d. Tidak adanya kesempatan pada bidang lain.

Dan secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:[59]

a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kendala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya
b. Mergin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
c. Model terbatas
d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas
e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efesiensi jangka panjang
f. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus trasparan.

2.4. GAMBARAN UMUM TENTANG BURUNG WALET

2.4.1. Pengertian Burung Walet

Burung walet (*Collocalia vestita*) merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman, menghuni gua atau ruang besar, seperti bubungan kosong. Burung walet tidak dapat bertengger karena memiliki kaki yang sangat pendek sehingga sangat jarang berdiri di atas tanah tetapi

[59] *Ibid* hlm.33

bisa menempel pada dinding tembok atau atap. Mampu terbang ditempat gelap dengan bantuan Ekolokasi.[60]

Habitat atau kumpulan komunitas Burung walet hanya ditemui di lingkup Asia Tenggara burung walet banyak sekali dijumpai di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina Kamboja, dan Laos, Burung walet tidak di temui di negara Eropa, Amerika, ataupun di benua afrika. Hal ini dikarenan perkembang biakan burung walet harus di daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi.karena berpengaruh dengan unsur kelembapan sebagai faktor berkembang biaknya habitat spesies atau populasi dari burung walet.[61]

Sarang Burung walet mulai dibudidayakan pada tahun 1980 di pulau jawa ketika seorang muslim bernama tohir sukarama pulang ke kampung Sedaya, setelah beberapa tahun tinggal di tanah suci mekkah. Dia mendapati rumahnya telah menjadi tempat sarang burung walet karena dia sudah mengetahui bahwa nilai ekonomi sarang burung walet sangat tinggi, maka dia pindah kerumah baru dan mulai memelihara burung walet dirumah lamanya. Karena teknik burung walet dengan cara ini sangat berhasil maka beberapa orang mengikuti teknik tersebut, tetapi hanya orang yang dekat dengan sukarama. Pada akhir tahun 1980-an para ilmuwanpun mulai melakukan penelitian mengenai walet dan teknik-teknik merumahkannnya. Sejak saat itu, tenik budidaya walet mulai banyak dipublikasikan lewat buku panduan manuan,seminar, pelatihan dan agen-agen konsultan.[62]

Budidaya sarang burung walet merupakan industri yang istimewa dan sangat penting untuk sebagian orang di Indonesia. Sarang burung walet terbuat dari air liur burung walet yang bermanfaat untuk kesehatan. Sarang tersebut biasanya digunakan untuk membuat sop dan sebagian

[60]Wikipedia, "*Burung Walet"*https://id.wikipedia.org/wiki/Burung_walet diakses, tgl 01 Agustus 2021 pukul 22.36
[61]*Ibid*
[62]Arie Liliyah Rahman dan M.T.Nixon, "Budidaya walet" (Redaksi Agromedia, 2007) Hlm 7

besar sarang walet yang ada di Indonesia diekspor ke negara China terutama Hong kong. Sarang walet telah dikonsumsi sejak jaman dahulu kala. Manfaat kesehatannya cocok untuk semua usia. Sarang walet memiliki efek meningkatkan sistem imunitas tubuh, meremajakan organ tubuh, tetapi tidak membuat tubuh "panas" dibandingkan dengan ginseng.[63]

2.4.2. Jenis-Jenis Burung Walet

Ada beberapa jenis burung walet yang bisa ditemui di dunia. Setiap jenis burung walet memiliki karakteristik khusus yang berbeda, dan perilakunya dalam membuat sarang pun berbeda satu sama lain. Jenis burung walet yang sering ditemui antara lain:[64]

a. Burung Walet Putih

Burung walet putih dinamai bukan karena bulunya berwarna putih, melainkan warna sarangnya. Sementara itu dilihat dari karakter fisiknya, burung ini memiliki bulu berwarna coklat kehitaman di bagian atas dan dan bulu berwarna coklat di bagian bawahnya. Burung walet putih dapat dikenali dari suaranya yang nyaring. Sedangkan sarang burung ini seluruhnya terbuat dari air liur. Burung walet putih juga memiliki sayap yang lebih kuat sehingga mampu terbang lebih lama.

b. Burung Walet Sarang Hitam

Ciri dari burung walet sarang hitam yakni bulunya berwarna coklat atau kehitaman dengan bulu ekor berwarna coklat kelapa. Terdapat bulu yang merata di kakinya dan ekor yang sedikit bercelah. Panjang tubuh burung walet jenis ini tidak terlalu besar hanya sekitar 13 cm. Warna mata burung ini yaitu coklat tua sedang paruh dan kakinya berwarna hitam. *Realfoodfam* dapat menemukan burung walet sarang hitam di goa-goa di mana suplai sinar matahari sangat sedikit.

---

[63] *Ibid*

[64] Real Food, *"Jenis-Jenis Burung Walet"* https://realfood.co.id/artikel/jenis-jenis-burung-walet-dan-ciri-khasnya/ diakses 01 Agustus 2021 Pukul 23.49

c. Burung Walet Gunung

Jika dibandingkan dengan burung walet jenis lain, burung walet gunung memiliki jangkauan terbang yang luas. Burung ini biasanya terbang berkelompok ke daerah puncak gunung atau tebing dengan cepat. Dilihat dari bentuk fisiknya, burung walet gunung memiliki ekor yang berwarna abu-abu kehitaman. Bagian kaki burung ini memiliki sedikit bulu atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu burung ini juga memiliki suara yang nyaring dan tubuh yang tergolong besar, yakni 14 cm.

2.4.3. Jenis-Jenis Sarang Burung Walet

Dalam Pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan bahwa sarang burung walet adalah hasil burung yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak burung walet yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun 5 jenis sarang burung walet yaitu:[65]

a. Sarang Walet Putih Original

Untuk keaslian sarang burung walet, umumnya dapat dikenali dari perlakuan yang diberikan pada sarang walet. Jika semakin sedikit atau jarang disentuh, maka semakin tinggi tingkat keasliannya, sehingga semakin mahal pula harganya. Tak heran, jika kita menemui sarang walet dengan bentuk asli sempurnanya dijual dengan harga puluhan juta.Nilai perhitungan *grade* tertinggi sarang walet ini ditentukan oleh ukuran, yaitu seperti bentuk mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Jika lebih dari 3 jari, maka akan berpengaruh terhadap nilai jual. Artinya harganya juga akan ikut naik. Jenis sarang burung walet *original* alias mangkok ini memang yang paling mahal dan terbaik diantara yang lain, karena keaslian dan kemurniannya tanpa ada modifikasi sedikitpun.

[65]Pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Kota Parepare No. 5 Tahun 2011 Tentang "*Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet"*

Sarang ini dihasilkan dari bulu ringan. Penjual biasanya hanya mencabuti bulu ringan yang ada sarang burung walet ini melalui proses *dry processing* serta menghilangkan kumannya menggunakan cara *steam* atau penguapan. Penjual sangat berhati-hati dalam melakukan proses ini agar tidak merusak tulang atau serat pada sarang walet.[66]

b. Sarang Walet Segitiga atau Sudut

Dinamakan walet segitiga atau walet sudut karena jenis walet ini memiliki bentuk tubuh yang sudut-sudutnya runcing seperti segitiga.Sarang ini bisa Realfoodfam temukan pada berbagai sudut di dalam bangunan rumah walet.[67]

c. Sarang Walet Patahan

Disebut sebagai sarang walet patahan karena bentuknya yang berbeda dengan jenis sarang burung walet lainnya. Bisa dilihat dari bentuk bentuknya yang memang tidak sempurna. Menggunakan alat-alat untuk memanen sarang juga dapat memicu sebuah patahan, bahkan kerusakan ini terjadi ketika proses pengiriman maupun sengaja dibuat dari sisa sarang yang telah terjatuh di tanah. Untuk harganya, jenis sarang inilah yang paling murah diantara yang lain.[68]

d. Sarang Walet Strip

Bentuk dari sarang burung walet ini masih nampak seperti mangkok.Akan tetapi, bentuknya seperti tidak beraturan (hampir mirip dengan bentuk patahan). Pembuatan sarang ini tanpa dicetak walaupun setelah proses pembersihan dilakukan. Harga sarang walet strip tidak jauh berbeda dengan harga sarang walet patahan.

Biasanya sarang walet strip sengaja tidak dicetak seperti lainnya untuk menjadi mangkok, karena selain murah juga dapat

[66]RealFood, *"Jenis-Jenis Sarang Burung Walet"* https://realfood.co.id/artikel/mengenal-jenis-jenis-sarang-burung-walet-dan-perbedaannya/ Diakses 01 Agustus 2021 Pukul 00.03
[67]*Ibid*
[68]*Ibid*

dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan sup walet. Meskipun murah, gizi serta nutrisi yang ada di dalamnya tetap ada dan tidak hilang.[69]

e. Sarang Walet Merah

Seperti namanya, sarang walet merah berwarna merah, sarang ini terbuat dari air liur yang bercampur darah. Darah ini bukanlah darah yang berasal akibat perkelahian atau penyakit dari burung walet, namun berasal saat burung walet sedang mengeluarkan atau membuang telurnya.[70]

2.5. GAMBARAN UMUM TENTANG KOTA

2.5.1. Pengertian Perkotaan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaanadalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.[71]

2.5.2. Ciri-Ciri Kota

Kota memiliki ciri-ciri yang terbagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Fisik kota

Dilihat dari fisiknya, kota dikelompokkan menjadi beberapa, yakni:[72]

1) Memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota.
2) Memiliki gedung pemerintahan.
3) Memiliki gedung perkantoran dan hiburan.

---

[69] *Ibid*
[70] *Ibid*
[71] Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 Tentang *"Penataan Ruang"*
[72] Kompas.com, *"Ciri-ciri Kota"* https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/190000069/kota-pengertian-klasifikasi-ciri-dan-fungsinya?page=all diakses 03 Agustus 2021 Pukul 13.21

4) Memiliki sarana olahraga.
5) Memiliki alun-alun.
6) Memiliki lahan parkir.
7) Memiliki kompleks hunian untuk masyarakat ekonomi rendah, sedang, dan elite.

b. Masyarakat kota

Memiliki beberapa ciri, yaitu:[73]

1) Hubungan sosial yang bersifat *gesselschaft*
2) Memiliki segresi keruangan
3) Norma keagamaan tidak terlalu ketat
4) Penduduk memiliki sikap individualisme serta egois
5) Masyarakat kota memiliki pandangan hidup lebih rasional jika dibandingkan masyarakat desa.

2.5.3. Fungsi Kota

Adapun fungsi kota sebagai berikut:[74]

a. Kota sebagai pusat pemerintahan

Perkembangan kota membutuhkan aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut baik bersifat pemenuhan kebutuhan hidup, administratif, maupun kebutuhan social budaya. Hal ini berarti kota memiliki berbagai peraturan dan pengendalian pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Kota digunakan sebagai pusat pemerintahan dikenal sebagai ibu kota negara, ibu kota provinsi dan kabupaten atau kota.

b. Kota sebagaipusat pendidikan

Melihat dari sejarah, perkembangan sekolah-sekolah justru berada di wilayah perkotaan, terutama kota-kota besar. Perkembangan sekolah di kota besar ini karena terbatasnya kalangan yang bisa mengenyam pendidikan. Pada zaman

[73] *Ibid*
[74] *Ibid*

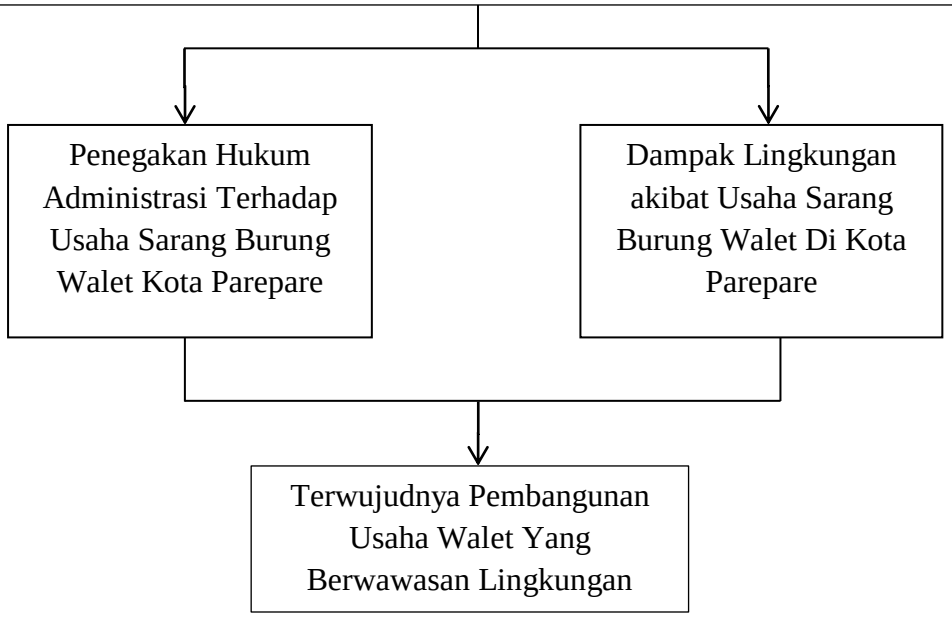
penjajahan Belanda dan Jepang hanya keturunan bangsawan yangbisa sekolah. Namun, sekarang pendidikan sudah berkembang hingga ke pelosok negeri. Semua kalangan bisa belajar dan menempuh pendidikan.Ini yang membuat pendidikan terus berkembang dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia dan beragam jenjang.

c. Kota sebagai pusat informasi

Untuk bisa mewujudkan pembangunan baik di kota maupun daerah, dibutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Keberadaan masyarakat yang kebanyakan tinggal di pedesaan mengharuskan pemerintah untuk membangun pedesaan. Tata sosial Masyarakat desa dengan infomasi yang cepat dan akurat maka pembangunan pedesaan bisa terlaksana. Informasi yang masuk ke wilayah pedesaan beragam dan kebanyakan berasal darikota. Sehingga masyarakat desa bisa mendapatkan pengaruh dari kemajuan yang sudah berkembang di kota. Berbagai informasi yang berasal dari kota ke desa bisa dilakukan dengan berbagai media, di antaranya majalah, koran, radio, televisi, dan internet.

2.6. KERANGKA PIKIR

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
9. Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusah Terintegrasi Secara Elektronik
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Peneitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Penedekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah hal-hal yang bersifat teoritis. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada masyarakat.

3.2. Objek Dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian untuk memperoleh suatu data yang diperlukan, dan menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan melalui penelitian, maka dari itu objek penelitian memiliki peran penting dalam pembentukan olah pikir dan karakter. Selain objek, dalam penelitian juga adanya lokasi penelitian yang memudahkan penulis agar membatasi pembahasan penelitiannya. Sehingga peneliti memilih Objek penelitian yaitu penegakan hokum administrasi terhadap usaha sarang burung walet, lokasi penelitian Perkotaan Kota Parepare.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini ada dua teknik pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu:

3.3.1. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, karya ilmiah, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.[75] Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan

[75]Moh Nazir, *"Metode Penelitian"* (Bogor, Ghalia Indonesia 2013) hlm. 93

caramemepelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.3.2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan adanya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstribusikan makna dalam suatu topik tertentu.[76] Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu pemilik usaha dan masyarakat yang ada disekitar tempat penelitian.

3.4. Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian adapun jenis sumber data dalam hal ini bahan hukum yang diperlukan penulis adalah sebagai berikut:

3.4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan pendukung yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan tugas akhir. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014

[76]Sugiyono, "Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung, ALFABETA 2013) hlm.231

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
9. Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusah Terintegrasi Secara Elektronik
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Usaha Agribisnis
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pajak Usaha Burung Walet
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.Adapun data yang akan diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yaitu wawancara. Dan diperoleh data dari Pemerintah Kota Parepare dan masyarakat.

3.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang diperlukan oleh penulis adalah Kamus Hukum, buku-buku dan internet.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[77] Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah Deskriptif-Kualitatif. Data yang disajikan secara deskriptif yaitu menjelaska, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Semua data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan kenyataan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

[77] *Ibid* hlm. 335

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Parepare

Di awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota, kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.[78]

Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna "Kain Penghias" yg digunakan diacara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang jumlah halamannya 2851, baris 30 yang berbunyi 'pura makkenna linro langkana.[79]

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Dibagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.[80]

Memiliki luas wilayah 99,33 km2 dan penduduk sebanyak ± 140.000 jiwa, salah satu terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia.[81]

---

[78] SindoNews.com, *"Sejarah Kota Parepare"* https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota-parepare-dan-masuknya-penjajah-belanda/ diakses tanggal 30 Januari pukul 21.53

[79] *Ibid*

[80] https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24 Diakses tanggal 04 Januari pukul 23.46

[81] *Ibid*

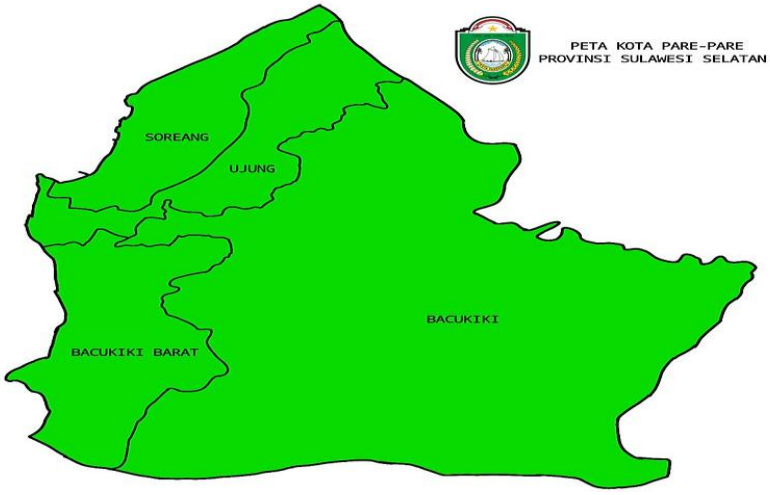
2. Wilayah Kota Parepare

Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 22 kelurahan, dibawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare tiap kecamatan.[82]

a. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan
    1. Kelurahan Lumpue
    2. Kelurahan Sumpang Minangae
    3. Kelurahan Cappa Galung
    4. Kelurahan Tiro Sompe
    5. Kelurahan Kampung Baru
    6. Kelurahan Bumi Harapan
b. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan
    1. Kelurahan Watang Bacukiki
    2. Kelurahan Lemoe
    3. Kelurahan Lompo'e
    4. Kelurahan Galung Maloang
c. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan
    1. Kelurahan Labukkang
    2. Kelurahan Ujung Sabbang
    3. Kelurahan Ujung Bulu
    4. Kelurahan Mallusetasi
    5. Kelurahan Lapadde
d. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan
    1. Kelurahan Lakessi
    2. Kelurahan Watang Soreang
    3. KelurahanUjung Baru
    4. Kelurahan Ujung Lare
    5. Kelurahan Bukit Indah
    6. Kelurahan Bukit Harapan
    7. Kelurahan Kampung Pisang

[82] https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ diakses 07 Januari 2022 Pukul 20.22

Adapun batas wilayah Kota Parepare adalah sebagai berikut:



Untuk lebih jelas, luas wilayah setiap kecamatan di Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel 4.1.[83]

Tabe 4.1
Luas Wilayah Kota Parepare Dirinci Tiap Kecamatan

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (KM)	PERSENTASE (%)
Bacukiki	Watang Bacukiki	25,52	25.69
	Lemoe	29,75	29.95
	Lompoe	5,27	5.31
	Galung Maloang	6,16	6.20
Bacukiki Barat	Lumpue	4,99	5.02
	Bumi Harapan	6,16	6.20
	Sumpang Minangae	0,31	0.31
	Cappagalung	0,70	0.70
	Tiro Sompe	0,38	0.38
	Kampung Baru	0,46	0.46
Ujung	Labukkang	0,36	0.36
	Mallusetasi	0,22	0.22
	Ujung Sabbang	0,36	0.36
	Ujung Bulu	0,38	0.38
	Lapadde	9,98	10.05
Soreang	Kampung Pisang	0,12	0.12
	Lakessi	0,15	0.15
	Ujung Baru	0,48	0.48
	Ujung Lare	0,18	0.18
	Bukit Indah	1,19	1.20
	Watang Sorenag	0,65	0.65
	Bukit Harapan	5,56	5.60
JUMLAH		**99,33**	**100,00**

[83] *Ibid.*

4.2 Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare

1. Penegakan Hukum Terhadap Usaha Sarang Burung Walet

Indonesia adalah suatu negara yang segala sesuatunya diatur oleh hukum dalam suatu peraturan-peraturan tertentu. Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat 3 UUD Negara RI 1945, bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan perwujudan tujuan negara untuk kesejahteraan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat baik secara individu maupun kolektif.[84]

Salah satu sumber daya alam yang dikelola adalah usaha sarang burung walet, budidaya atau penangkaran burung walet sebagai suatu usaha merupakan hak dasar masyarakat secara individu maupun kolektif. Pembangunan sarang burung walet di wilayah perkotaan semakin pesat, dengan semakin majunya dibidang teknologi yang telah menciptakan terobosan-terobosan terbaru. Ditinjau dari aspek okonomi, keberadaan sarang burung walet merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakannya dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat.[85]

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terutama apabila berlokasi di sekitar pemukiman perlu adanya regulasi yang mengatur. Hal tersebut diperlukan agar hak masyarakat yang lain juga terpenuhi terutama terbebas dari pencemaran yang terjadi akibat pembudidayaan burung walet. Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.[86]

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan

---

[84] Pasal 33 Ayat 3 UUD RI 1945

[85] Marhaeni Ria Siombo, *"Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan dan Pertambangan"* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 (3) September 2014, hlm. 395.

[86] *Ibid*

bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[87]

2. Peraturan Terkait Usaha Sarang Burung Walet

Dalam usaha sarang burung walet telah dikeluarkannya peraturan yang menjadi pegangan dalam pelaksanaanya:

a. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatakan bahwa "Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional".[88]

   Pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[89]

b. Pasal 3 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan yaitu:[90]
   (1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
   (2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
   (3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
   (4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
   (5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

---

[87] Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang "*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*"
[88] Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik IndonesiaNo.11 tahun 2020 tentang *"Cipta Kerja"*
[89] *Ibid*, Ayat 4
[90] Pasal 3 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang *"Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*

(6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
(7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
(9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
(10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

c. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatakan bahwa Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.[91]
d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, untuk perusahaan peternakan pengusaha wajib memiliki persetujuan prinsip yaitu, persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat (UKL/UPL) atau pun SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[92]

[91] Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *"Peternakan dan Kesehatan Hewan"* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014
[92] Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang *"Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan".*

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah mengatakan bahwa, setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya. Dalam hal ini, izin usaha tentu tidak dapat diberikan apabila persetujuan prinsip belum diperoleh.[93]

f. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah mengatakan bahwa, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:[94]
   a. Pendanaan
   b. Sarana dan Prasarana
   c. Informasi Usaha
   d. Kemitraan
   e. Perizinan usaha
   f. Kesempatan berusaha
   g. Promosi dagang
   h. Dukungan kelembagaan.

   Pasal 12 mengatakan bahwa:

   (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:[95]

[93] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang *"Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah"*

[94] Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang *"Usaha Mikro, kecil dan Menengah"*

[95] *Ibid*, Pasal 12

a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Usaha peternakan yang termasuk ke dalam sektor pertanian, nyatanya memang menjadi sektor yang diatur dalam PP 24/2018 ini. Melihat ke dalam Pasal 32 PP 24/2018 disebutkan bahwa, Lembaga OSS menerbitkan izin usaha berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:[96]
   1. Izin Lokasi;
   2. Izin Lokasi Perairan;
   3. Izin Lingkungan; dan/atau
   4. IMB,berdasarkan Komitmen.

h. Pasal 37 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengatakan bahwa:[97]
   (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[96] Pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *"Pelayanan Perizinan Berusah Terintegrasi Secara Elektronik"*
[97] Pasal 37 Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang *"Penataan ruang"*

(3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
(6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 61 mengatakan bahwa, Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:[98]

a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

[98] *Ibid*, Pasal 61

Dalam Pasal 63 mengatakan bahwa, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:[99]

a. Peringatan tertulis
b. Penghentian sementara kegiatan
c. Penghentian sementara pelayanan umum
d. Penutupan lokasi
e. Pencabutan izin
f. Pembatalan izin
g. Pembongkaran bangunan
h. Pemulihan fungsi ruang
i. Denda administratif.

Dari beberapa peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah menjadikan patokan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha burung walet untuk memperhatikan lingkungan dan kelestarian pembangunan usaha sarang burung walet sehingga tidak merugikan pemerintah maupun masyarakat.

3. Penegakan Hukum Administrasi Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare

Salah satau potensi sumber daya alam hayati adalah burung walet, burung walet dapat memberikan manfaat ekologi maupun ekonomi. Keuntungan dari sisi ekologi, burung walet dapat menjadi predator biologis beberapa serangga yang merupakan hama tanaman budidaya. Dalam manfaat ekonomi, sarang burung walet bernilai ekonomi sangat tinggi karena jumlah sarang burung walet yang terbatas dimana burung walet sebagai burung tropis yang hanya terdapat dibeberapa wilayah di Asia, sedangkan konsumen dari sarang burung walet hampir diseluruh dunia.[100]

Sarang burung walet merupakan makanan yang mahal dan dianggap makanan yang bergengsi. Dikalangan masyarakat etnis Cina di dunia,

[99] *Ibid*, Pasal 63
[100] *Op Cit*, Jurnal Eny susilowati

selain dijadikan bahan makanan sarang burung walet dijadikan bahan obat-obatan yang dipercayai dapat menyembuhkan beberapa penyakit berat, menambahkan vitalitas tubuh, dan memperpanjang usia hasil penelitian mendukung bahwa sarang burung walet memiliki kandungan zat-zat makanan berkualitas tinggi yang bermanfaat besar bagi kesehatan manusia. Karena keyakinan mengenai khasiat yang terkandung didalam sarang burung walet tersebut maka banyak permintaan terhadap sarang burung walet dan membuat harga sarang burung walet bernilai jual tinggi di pasar internasioanal. Nilai ekonomi yang dimiliki sarang burung walet ini adalah alasan utama mengapa usuaha sarang burung walet banyak diminati oleh masyarakat di Kota Parepare.[101]

Maka dari itu pemerintah Kota Parepare telah mengatur tentang bagaimana pengelolaan usaha sarang burung walet yang benar agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha sarang burung walet mengatakan bahwa:[102]

(1) Setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan Usaha dan Pengelolaan Sarang Burung Walet wajib memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Walikota.
(2) Bagi orang atau badan yang telah melakukan Usaha dan Pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(3) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
(4) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

[101] Wahyuni Ilham dkk, *"Analisis Kekurangan Dan Kelebihan Dari Usaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut"* Jurnal Sylva Scienteae Vol. 03 No. 4 2020 hlm 595

[102] Pasal 6 Peraturan Pemerintah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011 tentang *"Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet"*

a. Untuk pengusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet di habitat alami, pemohon mengajukan izin kepada Walikota;
b. Untuk perusahaan dan/atau pengambilan di luar habitat alami, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan:
    1. Proposal perusahaan dan pengambilan sarang burung walet;
    2. Rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan Sarang Burung Walet;
    3. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang dikeluarkan oleh Walikota;
    4. Khusus pengusahaan dan pengambilan sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan AMDAL/UKL-UPL Sarang Burung Walet dan Budidayanya, Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (IMBW), Izin Gangguan (HO), Izin Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet.
    5. Izin diberikan atas nama pemilik pengusaha yang bersangkutan.

(5) Setiap permohonan izin akan diadakan peninjauan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

(6) Dengan memperhatikan hasil peninjauan dan penelitian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya.

(7) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonannya.

(8) Dalam hal dianggap perlu Walikota memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memberitahukan kepada pemohon.

(9) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(10) Tata cara persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Berdasarkan wawancara penulis di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Saharia menggatakan bahwa:[103]

> "Untuk perizinan usaha burung walet itu tidak ada, masyarakat hanya mengajukan IMB (izin mendirikan bangunan) rumah saja atau ruko bukan izin mendirikan bangunan usaha burung walet, dia tidak mengatakan bahwa ingin membangun bangunan sarang burung walet tapi ternyata rumah tingkatnya dijadikan sarang burung walet. Kalau kita ingin mengatakan sebenarnya usahanya itu ilegal".

Dan wawancara dengan staff Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Andi Ervan mengatakan bahwa:[104]

> "Hanya ada satu dua orang yang melapor untuk pengusahaan burung walet selama tahun 2018 sampai sekarang dan memang untuk izin usaha burung walet itu tidak ada sama sekali, kecuali IMB tempat tinggal, rumah tingkat. Dan dalam surat edaran bulan Februari 2021 IMB akan diberhentikan dan diberi waktu 6 bulan untuk menyelesaikan semua yang tertinggal, apabila jangka waktu sudah 6 bulan kita stopkan IMB di seluruh pusat".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam Keputusan Menteri Petanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 menjelaskan bahwa pengusaha wajib memiliki persetujuan prinsip yaitu, Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat

[103] Wawancara dengan Saharia Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 13.45

[104] Wawancara dengan Andi Erfan Kantor Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu pada tanggal 20 Januari 2022 Pukul 15.17

(UKL/UPL) atau pun SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[105]

Apabila dilihat dari luas usaha sarang burung walet di Kota Parepare tidak diwajib AMDAL, UKL/UPL karena tidak ada yang memiliki luas sesuai yang dijelaskan di persyaratan AMDAL maupun UKL/UPL, tetapi hanya wajib SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).

Adapun wawancara penulis di Dinas Lingkungan Hidup oleh Jenamar Aslan mengatakan bahwa:[106]

> "Untuk dokumen SPPL usaha burung walet di Kota Parepare itu sama sekali tidak ada yang memiliki".

Dan wawancara oleh H. Berri salah satu pemilik usaha sarang burung walet mengatakan bahwa:[107]

> "Dulu saya tidak berniat untuk menjadikan rumah saya sebagai rumah walet tetapi seiring berjalannya waktu saya tertarik untuk menjadikannya sebagai usaha penangkaran burung walet karena saya melihat banyaknya burung walet yang beterbangan disekitar rumah saya, untuk perizinan usaha burung walet saya kurang mengerti karena yang saya miliki hanyalah IMB rumah tingkat".

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan yang dikatakan dalam Pasal 13 Peraturan Dareah Kota Parepare Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet bahwa:[108]

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dan produksinya dilakukan oleh Walikota.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh pemegang izin.

---

[105] *Op Cit*, Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002
[106] Wawancara dengan Jenamar Aslan, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tanggal 7 Februari 2022 Pukul 14. 33
[107] Wawancara dengan H.Berri, pemilik usaha sarang burung walet jln. Zasilia Kota Parepare Tanggal 4 Maret 2022 Pukul 15.43
[108] *Op Cit*, Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Parepare No.5 tahun 2011

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha Sarang Burung Walet dan produksinya.

(4) Untuk memudahkan pengawasan maka izin usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dan produksinya wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

4.3 Dampak Lingkungan Akibat Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare

Budidaya burung walet memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Namun di sisi lain budidaya burung ini diluar habitat alaminya juga menimbulkan persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Suatu usaha dapat dilakukan oleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk membudidayakan burung walet. Burung walet merupakan sumberdaya alam yang perlu dilestarikan, oleh karena itu budidaya atau penangkaran burung walet tersebut juga penting untuk kebutuhan ekonomi. Namun budidaya yang dilakukan di lingkungan pemukiman juga harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang secara konstitusional juga diatur pada Pasal 18 H UUD Negara RI 1945, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Hak-hak dasar masyarakat dalam UUD Negara RI 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu norma dasar hak masyarakat secara indivdu; norma dasar hak masyarakat secara kolektif dan norma dasar hak anak.[109]

Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan pencemaran lingkungan hidup adalah "Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".[110] Sementara itu untuk mengukur adanya suatu pencemaran ditetapkan dengan baku mutu lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan

[109] Maria Ulfa dkk, *"Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet Disekitar Perumahan Penduduk Di Lahan Rawa Marabahan"* Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB 2021 hlm 36

[110] *Opcit*, Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2009

pada Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.[111]

Budidaya atau penangkaran burung walet sebagai suatu usaha merupakan hak dasar masyarakat secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terutama apabila berlokasi di sekitar pemukiman perlu adanya regulasi yang mengatur. Hal tersebut diperlukan agar hak masyarakat yang lain juga terpenuhi terutama terbebas dari pencemaran yang terjadi akibat pembudidayaan burung walet.

Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet mengatakan bahwa, Pemegang Izin diwajibkan:[112]

a. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan didalam dan diluar lingkungan tempat usahanya serta mengendalikan polusi suara/bunyi-bunyian yang bersumber dari alat-alat elektonik di sekitar lokasi Pengelolaan Usaha Burung Walet;
b. Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
c. Menyampaikan laporan hasil produksi Sarang Burung Walet kepada Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
d. Mengizinkan dan memberikan keterangan kepada Dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha Sarang Burung Walet secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan;

[111] *Ibid*, Pasal 1 Ayat 13
[112] *Op Cit*, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 tahun 2011

e. Bertanggungjawab baik moril maupun materil terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
f. Memasang plang nama dan identitas usaha pada setiap bangunan sarang burung walet;
g. Menghentikan kegiatannya jika ditemukan adanya wabah penyakit berdasarkan penelitian;
h. Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk;
i. Melaporkan kepada Walikota apabila ada perubahan tempat usahanya.

Pemegang izin dilarang:

a. Memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Walikota.
b. Mengalihkan kepemilikan izin usahanya tanpa izin dari Walikota.
c. Menjalankan usaha selain yang ditetapkan dalam izin.

Ada 3 dampak lingkungan yang terjadi akibat usaha sarang burung walet yang dapat membahayakan masyarakat yaitu:

1. Dampak sosial

Pada dasarnya permasalahan sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini dikarenakan permasalahan sosial itu timbul sebagai bentuk dari kebudayaan manusia dan interaksi antarmanusia. Gejala sosial bisa dikatakan permasalahan sosial jika:[113]

a. Adanya gesekan antara nilai sosial dengan tindakan sosial.
b. Sumber dari permasalahan sosial adalah akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat.
c. Adanya permasalahan sosial yang nyata dan juga yang tersembunyi.

Selain itu, permasalahan sosial yang ada di masyarakat sangat beragam. Masalah yang dihadapi oleh seseorang belum tentu dapat disebut

[113] Ruang Guru, *"Dampak Permasalahan Sosial dalam Masyarakat"* Diakses tanggal 11 Februari 2022 pukul 23.46

sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, masalah yang ada di masyarakat dapat tergolong sebagai permasalahan sosial apabila:

a. Adanya interaksi atau hubungan antar individu di masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting dari sebagian besar anggota masyarakat.
b. Organisasi sosial di dalam masyarakat tidak dapat mengatur hubungan antar individu dalam menghadapi ancaman dari luar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare oleh Andi Amina Batu Eja Makkarumpa mengatakan bahwa:[114]

> "Dalam lingkungan masyarakat, berbagai macam permasalahan sosial menjadi konsekuensi dari interaksi dan hubungan antar individunya yang tidak selalu positif. Permasalahan sosial ini pun bisa berkembang menjadi semakin rumit, salah satu contohnya yang ada di Kota Parepare yaitu kecemburuan sosial, seperti usaha burung walet yang saling berdekatan yang membuat kecemburuan pada saat pengusaha yang satu lebih banyak pemasukan dibandingkan dengan pengusaha lainnya walaupun wilayah yang mereka tempati itu sama".

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, seharusnya cara pengelolaannya agar tidak lagi terjadi kecemburuan sosial antara pengusaha yaitu dalam kegagalan usaha seharusnya pelaku usaha tidak saling merasakan yang namanya kecemburuan tetapi harus lebih belajar agar usaha yang dimiliki bisa lebih baik seperti pengusaha yang ada di sekitar, dan juga bisa saling memberikan solusi tentang bagaimana cara pengelolaan yang benar.

2. Dampak Kesehatan

a. Dampak Kebisingan

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu dan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.[115]

[114] Wawancara oleh Andi Amina Batu Eja Makkarumpa di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare tanggal 27 Januari 2022 pukul 10.46
[115] Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang *"Baku Tingkat Kebisingan"*

Jenis – Jenis kebisingan dibagi menjadi 3 jenis yaitu :[116]

1. Kebisingan yang kontinyu dengan spektrum frekuensi yang luas, misalnya mesin-mesin, dapur pijar, dan lain-lain.
2. Kebisingan yang kontinyu dengan spektrum frekuensi yang sempit, misalnya gergaji serkuler, katup gas, dan lain-lain.
3. Kebisingan terputus-putus (*intermitten/interuted noise*) adalah kebisingan dimana suara mengeras dan kemudian melemah secara perlahan-lahan, misalnya lalu-lintas, suara kapal terbang di lapangan udara.

Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suara burung walet ataupun dari rekaman suara pemanggil burung walet yang dipergunakan di dalam gedung berbeda-beda. Terkadang ada masyarakat yang merasa terganggu ada juga masyarakat yang tidak merasa terganggu, semua tergantung kepada tingkat kepekaan telinga orang masing-masing. Tetapi apabila suara burung walet tersebut terus menerus siang dan malam penduduk yang tinggal di sekitar gedung burung walet tersebut akan merasa terganggu.

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan oleh Suriani salah satu masyarakat yang rumahnya terletak di tengah-tengah bangunan usaha burung walet, mengatakan bahwa:[117]

> "Saya kadang merasa terganggu dengan bunyi burung walet karena yang memiliki usaha burung walet di sekitaran rumah saya tidak hanya satu tetapi banyak, apabila sumber bunyi pemanggil burung walet digunakan semua setiap bangunan maka bunyinya sangat keras dan sangat mengganggu"

Berdasarkan penelitian penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare oleh Jenamar Aslan Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Lingkungan menyatakan bahwa:[118]

---

[116] Buchari, *"Kebisingan Industri dan Hearing Conservation Program"* USU Repository, Medan 2007

[117] Wawancara dengan Suriani, Masyarakat Jln. Zasilia Kel.Ujung Sabbang Kec.Ujung Kota Parepare tanggal 10 Februari 2020 pukul 16.52

[118] Wawancara dengan Jenamar Aslan, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tanggal 7 Februari 2022 Pukul 14. 12

> "Kebisingan itu orang tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia terganggu oleh suara tersebut karena ada namanya ambang batas kebisingan yang diukur oleh alat yang dinamakan Sound level meter, apabila tidak melampaui 65 dB tidak bisa dikatakan suara tersebut mengganggu".

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa NAB (Nilai Ambang Batas) Kebisingan yang ditimbulkan akibat bangunan sarang burung walet di Kota Parepare seharusnya:

1) Tidak melaksanakan operasional pada malam hari. Maksudnya, apabila jam sudah mengatakan waktu Magrib radio/elektronik dari pemanggil sarang burung walet sudah dimatikan agar tidak mengganggu waktu istirahat.
2) Ukuran suara dari elektronik pemanggil burung walet harus sesuai dengan aturan yang ada agar tidak terjadi kebisingan.

b. Penyakit/ Virus Burung Walet

Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA yang terbungkus dalam lapisan pelindung protein. Jaringan tersebut diketahui dapat membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga menular. Setelah virus memasuki sel atau jaringan tubuh makhluk hidup, proses pergerakannya akan mengganggu metabolisme atau bahkan merusak sel atau jaringan sehingga menyebabkan suatu penyakit.[119]

Kotoran sarang burung walet apabila dibiarkan akan banyak mengakibatkan dampak terhadap masyarakat maupun dari burung walet itu sendiri, ada beberapa masyarakat terganggu akibat kotoran sarang burung walet yang tidak di perhatikan oleh pemilik usaha, adapun wawancara saya di lapangan oleh Arianto mengatakan bahwa:[120]

> "Kotoran burung walet sering kali mengotori dinding rumah saya apalagi kendaraan saya yang parkir di depan, karena di dalam sarang burung walet tersebut kita tidak tau apakah hanya burung

[119] DetikHealth, *"Pengertian Virus"* https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5240329/ciri-ciri-virus-lengkap-dengan-pengertiannya Diakses tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.34

[120] Wawancara oleh Arianto, salah satu masyarakat di jln. Zasilia Kota Parepare, tanggal 4 Februari 2022 pukul 14.56

walet saja yang ada di dalamnya atau ada burung-burung yang lain".

Dan berdasarkan wawancara penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengatakan bahwa:[121]

> "Penangkaran atau bangunan burung walet yang ada di Kota Parepare harusnya rutin melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan selama 6 bulan sekali untuk mengetahui adanya virus yang menimbulkan penyakit terhadap masyarakat sekitar"

Burung walet bisa menyebabkan penyakit pada manusia jika letak kandangnya tidak sesuai dengan aturan dan pengelolaannya tidak diperhatikan. Penyakit bisa saja menyerang otak, saraf, dan lainnya yang ada pada burung walet. Penyakit tersebut disebarkan melalui air liur, napas, dan kotoran burung walet. Orang yang terkena virus dari burung walet biasanya merasa pusing, lemas, dan lelah.

3. Perubahan Habitat Alami

Di alam terdapat organisme hidup (makhluk hidup) dengan lingkungannya yang hidup saling berinteraksi atau berhubungan erat tak terpisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang merupakan suatu sistem. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan salah satunya adalah burun walet.[122]

Habitat alami burung walet yang kita ketahui adalah di laut. habitat alami adalah lingkungan tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami dan pelestarian habitat alami adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan habitat alami dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.[123] Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor

[121] Wawancara dengan Jenamar Aslan, di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tanggal 7 Februari 2022 Pukul 14. 15

[122] Lumbung Pustaka UNY, *"Ekosistem"* https://eprints.uny.ac.id/9405/3/bab%202%20-%2009304243003.pdf Diakses tanggal 17 Februari 2022 pukul 17.19

[123] Subbid, *"Habitat Alami sebagai Solusi Kepunahan Spesies"* Yogyakarta, Konservasi lingkungan BLH DIY 2017

1 tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041, di dalam peraturan tersebut telah menjelaskan letak seluruh kawasan yang ada di Kota Parepare dan yang termasuk rinciannya adalah usaha-usaha (usaha sarang burung walet).[124]

Pemberi izin pembangunan sarang burung walet harus memperhatikan kawasan tempat pembangunan, dan salah satu tempat sesuai habitat alami burung walet itu di Cappa Ujung Kota Parepare karena kawasan tersebut terletak di pinggiran laut Kota Parepare. Apabila burung walet dipaksa untuk keluar dari habitat alami maka akan mengakibatkan dampak perubahan ekosistem yang membahayakan karena tidak memiliki sumber makanan.

Berdasarkan penjelasan dampak lingkungan akibat usaha burung walet di atas keberadaan sarang burung walet di Kota Parepare menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Banyak yang terganggu dengan infrasturuktur maupun sarana dan prasarana yang ada di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut. Dengan bisingnya suara burung walet yang dibunyikan pemiliknya sangatlah mengganggu aktifitas masyarakat seperti beribadah, tidur maupun lainnya.

[124] Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 tahun 2021 tentang *"Penataan Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041"*

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Parepare maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Administrasi terkait usaha sarang burung walet di Kota Parepare adalah belum terlaksana sesuai aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Parepare salah satunya masalah perizinan, para pengusaha burung walet tidak memiliki izin usaha hanya mendaftarkan IMB saja namun itu hanya IMB rumah tinggal, rumah tingkat, dan ruko serta tidak adanya dokumen SPPL yang dibuat oleh pemilik usaha burung walet. Dan sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait perizinan sarang burung walet yang belum terlaksana.
2. Dampak yang ditimbulkan akibat usaha sarang burung walet tersebut bukan hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat yang ada disekitaran bangunan usaha sarang burung walet. Dampak yang ditimbulkan meliputi dampak sosial, dampak kesehatan dan juga perubahan habitat alami.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini adapun saran yang ingin diberikan penulis adalah:

1. Seharusnya pemerintahan Kota Parepare melakukan sosialisasi lagi mengenai peraturan tentang usaha sarang burung walet terutama Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan sarang burung walet agar seluruh pengusaha sarang burung walet mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pembangunan sarang burung walet sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet apabila masyarakat mengetahui peraturan tersebut karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang bagaiamana pentingnya surat izin pengeloaan usaha sarang burung walet.
2. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus selalu diberi pengawasan setiap kegiatannya minimal satu kali dalam enam bulan sesuai

yang diatur dalam peraturan pengelolaanya dan harus menerapkan sanksi yang tegas agar usaha sarang burung walet tersebut tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat yang ada disekitarannya. Dan diberi efek jera kepada pengusaha sarang burung walet seperti pencabutan usaha, atau pemberhentian usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syari'ah.* (Banjarmasin, Antasari Press 2011

Abidin, Farid zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar grafika 2007

Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta

Akib, Muhammad. 2014.*Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajagrafindo

Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Perss

Arie Liliyah Rahman dan M.T. Nixon.2007. *Budidaya walet*. Redaksi Agromedia: Blitar

Buchari. 2007. *Kebisingan Industri dan Hearing Conservation Program.* USU Repository: Medan

Budiman, Arif. 2008. *Memproduksi Sarang Burung Walet Kualitas Atas.* Jakarta: PT Penebar Swadaya.

Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustak

Dewi Irra Chisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta:PT Prestasi Pustakaraya

Gie The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern.* Yogyakarta:Liberty

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Muhadjir Effendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi islam dasar dasar dan pengembangan* (Pekanbaru, SUSKA Press, 2008)

Mulyadi Nitisusastro. *KewiraUsahaan Dan Managemen Usaha Kecil.* Jakarta: Alvabeta, 2010

Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia

Peter Mahmud. Marzuki.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada 2012

Panji Anoraga. 2010. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro.* Yogyakarta:PT Dwi Chandra Wacana

Ridwan.HR. 2012. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta:Rajawali Perss

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung:Sinar Baru 2005

Satjipto Rahardjo. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana.* Surabaya: *FH Universitas* 2005

Sondang P. Siagian. 2012. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional.* Jakarta: Gunung Agung

Sondang P. Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta:Bumi Aksara

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2010

Subbid. 2017. *Habitat Alami sebagai Solusi Kepunahan Spesies.* Yogyakarta. Konservasi lingkungan BLH DIY

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Tulus Tambunan. 2012.*Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Jurnal:

Eny Susilowati. *Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*. Jurnal Morality 2018

Hendri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro.*Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaiannya.* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010

John Keredi. *Penegakan Hukum di Indonesia.* Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 2014

Marhaeni Ria Siombo. *Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan dan Pertambangan.* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 (3) September 2014

Maria Ulfa dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet Disekitar Perumahan Penduduk Di Lahan Rawa Marabahan.* Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB 2021

Rif'ah.*Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan.* Jurnal Justitia Islamica 2015

Wahyuni Ilham dkk. *Analisis Kekurangan Dan Kelebihan Dari Usaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.* Jurnal Sylva Scienteae Vol. 03 No. 4 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan

Keputusan Menteri Pertanian No. 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusah Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Usaha Agribisnis

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pajak Usaha Burung Walet

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penataan Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041

Website

Agus Riyanto *"Penegakan Hukum"*https://bussines-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/(Jakarta 2018) diakses 1 Agustus 2021 pukul 21.45

DetikHealth, *"Pengertian Virus"* https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5240329/ciri-ciri-virus-lengkap-dengan-pengertiannya Diakses tanggal 17 Februari 2022 pukul 15.34

GreatDay "*Prinsip Pembangunan Berkelanjuta"*https://greatdayhr.com/id/blog/pembangunan-berkelanjutan/ diakses 03 Agustus 2021 pukul 19.17

https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24 Diakses tanggal 04 Januari pukul 23.46

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/ diakses 07 Januari 2022 Pukul 20.22

Kompas.com, *"Ciri-ciri Kota"*https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/20/190000069/kota-pengertian-klasifikasi-ciri-dan-fungsinya?page=all diakses 03 Agustus 2021 Pukul 13.21

Lumbung Pustaka UNY, *"Ekosistem"* https://eprints.uny.ac.id/9405/3/bab%202%20-%2009304243003.pdf Diakses tanggal 17 Februari 2022 pukul 17.19

Real Food, *"Jenis-Jenis Burung Walet"*https://realfood.co.id/artikel/jenis-jenis-burung-walet-dan-ciri-khasnya/ diakses 01 Agustus 2021 Pukul 23.49

RealFood, *"Jenis-Jenis Sarang Burung Walet"* https://realfood.co.id/artikel/mengenal-jenis-jenis-sarang-burung-walet-dan-perbedaannya/ Diakses 01 Agustus 2021 Pukul 00.03

SindoNews.com, *"Sejarah Kota Parepare"* https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota-parepare-dan-masuknya-penjajah-belanda/ diakses tanggal 30 Januari pukul 21.53

Wikipedia, *"Burung Walet"*https://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung_walet diakses, 04 Juli 2021 pukul 21.00

Wikipedia, "*Perkotaan"*https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_perkotaan diakses, 04 Juli 2021 pukul 21.07

Wikipedia "*Pembangunan Berkelanjutan*" https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan diakses 03 Agustus 2021 Pukul 20.21

Wikipedia, "*Burung Walet"*https://id.wikipedia.org/wiki/Burung_walet diakses, Tanggal 01 Agustus 2021 pukul 22.36

Wawancara:

Wawancara dengan Saharia staff Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Wawancara dengan Andi Erfan staff Kantor Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Wawancara dengan Jenamar Aslan Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Penataan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Wawancara dengan Andi Amina Batu Eja Makkarumpa staff di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Wawancara dengan Suriani Masyarakat Jln. Zasilia Kel.Ujung Sabbang Kec.Ujung Kota Parepare

Wawancara oleh Arianto Masyarakat di Jln. Zasilia Kota Parepare

Wawancara dengan H.Berri pemilik usaha sarang burung walet jln. Zasilia Kota Parepare